



SALINAN

*Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta*

PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 148 TAHUN 2013

TENTANG

PENYUSUNAN, PENETAPAN, PENERAPAN DAN RENCANA PENCAPAIAN
STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN
RUANG JENIS PELAYANAN DASAR JASA KONSTRUKSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2012 telah diatur mengenai pedoman penyusunan dan pelaksanaan standar pelayanan minimal;
 - b. bahwa untuk melaksanakan penyusunan, penetapan, penerapan dan rencana pencapaian standar pelayanan minimal khususnya bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, perlu pengaturan lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyusunan, Penetapan, Penerapan dan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Jenis Pelayanan Dasar Jasa Konstruksi;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi;
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
 3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
 5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
14. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan dan Penetapan Standar Pelayanan Minimal;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri 79 Tahun 2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pencapaian Standar Pelayanan Minimal;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
18. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 04/PRT/M/2011 tentang Pedoman Persyaratan Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional;
19. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah;
20. Peraturan Gubernur Nomor 37 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
21. Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan dan Pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYUSUNAN, PENETAPAN, PENERAPAN DAN RENCANA PENCAPAIAN STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG JENIS PELAYANAN DASAR JASA KONSTRUKSI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
3. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup adalah Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup Sekretaris Daerah.
7. Walikota adalah Walikota Kota Administrasi di Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
8. Bupati adalah Bupati Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
9. Biro Prasarana dan Sarana Kota adalah Biro Prasarana dan Sarana Kota Sekretariat Daerah.
10. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Perangkat Daerah Khusus Ibukota Jakarta selaku pengguna anggaran/barang.
11. Unit Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat UKPD adalah bagian SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa program.
12. Pelayanan Dasar adalah jenis pelayanan publik yang mendasar dan mutlak untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat dalam kehidupan sosial, ekonomi dan pemerintahan.
13. Standar Pelayanan Minimal yang selanjutnya disingkat SPM adalah ketentuan tentang jenis dan mutu pelayanan dasar yang merupakan urusan wajib daerah yang berhak diperoleh setiap warga secara minimal.
14. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
15. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disebut DPA-SKPD adalah dokumen yang berisi program dan besaran anggaran masing-masing kegiatan pada SKPD.
16. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultasi perencanaan pekerjaan konstruksi, layanan jasa pelaksanaan pekerjaan konstruksi dan layanan jasa konsultasi pengawasan pekerjaan konstruksi.

17. Izin Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat IUJK adalah izin untuk melakukan usaha di bidang jasa konstruksi yang diberikan oleh Pemerintah Daerah dalam hal ini Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
18. Tim Pembina Jasa Konstruksi Daerah yang disingkat TPJKD adalah tim yang dibentuk untuk melaksanakan koordinasi pembinaan jasa konstruksi dan pelayanan perizinan Usaha Jasa Konstruksi.
19. Jasa Konsultansi adalah layanan jasa keahlian profesional dalam berbagai bidang dalam rangka mencapai sasaran tertentu yang keluarannya berbentuk piranti lunak dan disusun secara sistematis berdasarkan kerangka acuan kerja yang ditetapkan pengguna jasa yang terdiri dari konsultan pengawasan konstruksi.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Penyusunan, penetapan, penerapan dan rencana pencapaian SPM dimaksudkan untuk memberikan acuan kepada pelaksana dalam menerapkan dan merencanakan pencapaian SPM sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
- (2) Penyusunan SPM bertujuan untuk :
 - a. meningkatkan kualitas pelayanan publik;
 - b. memberikan kepastian kepada penerima pelayanan; dan
 - c. memberikan perlindungan kepada pemberi pelayanan.

BAB III

JENIS PELAYANAN, INDIKATOR DAN BATAS WAKTU PENCAPAIAN

Pasal 3

Jenis pelayanan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang di bawah koordinasi TPJKD terdiri dari :

- a. Jasa Konstruksi/IUJK; dan
- b. Jasa Konstruksi/Sistem Informasi Jasa Konstruksi.

Pasal 4

Indikator merupakan tolok ukur prestasi dalam bentuk kuantitatif dan kualitatif untuk menggambarkan besaran sasaran yang hendak dipenuhi dalam pencapaian SPM, berupa masukan, proses, keluaran, hasil dan/atau manfaat pelayanan.

Pasal 5

Batas waktu pelaksanaan pencapaian SPM sampai dengan tahun 2014.

Pasal 6

Format jenis pelayanan, indikator dan batas waktu pencapaian, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Pasal 4 dan Pasal 5 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Gubernur ini.

BAB IV

PELAKSANA

Pasal 7

SPM dilaksanakan oleh Biro Prasarana dan Sarana Kota sesuai dengan urusan pemerintahan, tugas pokok dan fungsinya.

BAB V

MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 8

- (1) Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan kebijakan umum penyelenggaraan pelayanan yang telah ditetapkan dilaksanakan oleh Gubernur melalui Sekretariat Daerah c.q Biro yang bertanggung jawab di bidang kelembagaan dan ketatalaksanaan.
- (2) Monitoring dan evaluasi kebijakan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang dilaksanakan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun dalam bentuk :
 - a. rapat kerja;
 - b. rapat koordinasi;
 - c. peninjauan/kunjungan lapangan; dan
 - d. permintaan laporan.
- (3) Dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), Biro yang bertanggung jawab di bidang kelembagaan dan ketatalaksanaan dapat mengikutsertakan SKPD/UKPD terkait dan/atau pihak ketiga yang berkompeten.
- (4) Dalam hal penerapan SPM atas penyelenggaraan pelayanan monitoring dan evaluasi dilaksanakan oleh Kepala Biro Prasarana dan Sarana Kota.
- (5) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilimpahkan kepada pejabat bawahannya sesuai dengan tugas dan fungsi yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Biro Prasarana dan Sarana Kota.

BAB VI

PELAPORAN

Pasal 9

Kepala Biro Prasarana dan Sarana Kota menyampaikan laporan triwulan, semesteran dan tahunan pelaksanaan, penerapan dan pencapaian SPM kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah c.q Biro yang bertanggung jawab di bidang kelembagaan dan ketatalaksanaan dengan tembusan kepada Asisten Pembangunan dan Lingkungan Hidup.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 10

Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan, penerapan dan rencana pencapaian SPM ini dibebankan pada APBD melalui DPA-SKPD Biro Prasarana dan Sarana Kota.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Desember 2013

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

JOKO WIDODO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 19 Desember 2013


Pt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

WIRIYATMOKO
NIP 195803121986101001

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2013 NOMOR 72044

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



SRI RAHAYU
NIP 195712281985032003

Lampiran : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor 148 TAHUN 2013
Tanggal 13 Desember 2013

JENIS PELAYANAN DASAR JASA KONSTRUKSI, INDIKATOR DAN BATAS WAKTU PENCAPAIAN
STANDAR PELAYANAN MINIMAL BIDANG PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

No.	Jenis Layanan Dasar Jasa Konstruksi	Standar Pelayanan Minimal		Batas Waktu Pencapaian	Satuan Kerja/Lembaga Penanggung Jawab	Keterangan
		Indikator	Nilai			
1.	Jasa Konstruksi/Izin Usaha Jasa Konstruksi	Penerbitan IUJK dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah persyaratan lengkap	100%	2014	Bagian Pengendalian dan Pemantauan Pembangunan Biro Prasarana dan Sarana Kota Setda Provinsi DKI Jakarta	
2.	Jasa Konstruksi/Sistem Informasi Jasa Konstruksi	Tersedianya Sistem Informasi Jasa Konstruksi setiap tahun	100%	2014	Bagian Pengendalian dan Pemantauan Pembangunan Biro Prasarana dan Sarana Kota Setda Provinsi DKI Jakarta	

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

Ttd.

JOKO WIDODO